



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johandi Sabila Alias Jo Bin Tarmidi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 7 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gegesik Kulon, Blok III, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Johandi Sabila Alias Jo Bin Tarmidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. H. Saprudin, SH., Dkk masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti yang beralamat di Jalan Istiqomah, Rt. 008/Rw. 003 (Belakang Masjid Istiqomah), Kel. Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK-LBHDB/IX/2022, tertanggal 29 Agustus 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 650/SK/Pid.Sus/PN.Idm, tertanggal 13 September 2022

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Mutahar, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat "**Mutahar, SH & REKAN**" yang berkantor di Jalan Raya Gegesik (Jalan Raya Ki. Panunggal) Nomor : 100, Desa. Gegesik Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 665/SK/Pid.Sus/PN.Idm, tertanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANDI SABILA Alias JO Bin TARMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **JOHANDI SABILA Alias JO Bin TARMIDI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai kendaraan sepeda motor Honda Beat senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. TARYONO kepada Sdr. WENGKI yang ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh Sdr. WENGKI dan sdr. TARYONO dibuat di Gadel pada tanggal 20 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTIK) yang dikeluarkan oleh Mitra Kerja Finance

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Mei 2022 tentang Penyerahan Kendaraan Honda Beat dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522;

- 1 (satu) lembar foto copy pengiriman sepeda motor dari External Recovery kepada Security/warehouse PT. Adira Dinamika Multifinance Cirebon;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih dengan jok warna coklat dengan nomor TNKB : E-5462-QM, Nomor Rangka : MH1JFM219EK625074 dan nomor Mesin : JFM2E161452 atas nama pemilik TALIMIN Alamat Desa Tinumpuk Blok Bekel Satu Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

Seluruhnya Terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol : AB-5813-LJ, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 atas nama pemilik M. SAIFUDIN ZUHRI, Drs;
- 1 (satu) pasang TNKB warna hitam dengan nomor : AB-5813-LJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa TNKB, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 berikut satu buah anak kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor registrasi : AB-5813-LJ, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 atas nama pemilik M. SAIFUDIN ZUHRI, Drs;

Agar seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WENGKI ARDI, S.I.Kom;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan jok warna coklat dengan nomor TNKB : E-5462-QM, Nomor Rangka : MH1JFM219EK625074 dan nomor Mesin : JFM2E161452 atas nama pemilik TALIMIN Alamat Desa Tinumpuk Blok Bekel Satu Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

Telah dikembalikan kepada pihak PT. Sarana Padma Ridho Sepuh (SPRS);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong baju kaos warna kuning dengan tulisan “PROSHOP” pada bagian dada;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip type GT warna putih dengan nomor Sim Card di dalamnya : 087847103334;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JOHANDI SABILA Alias JO Bin TARMIDI** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. GONI Alias SENUL (**melarikan diri dan belum tertangkap/DPO**) yang berada di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Sdr. DEDE PRIYADI yang merupakan adik kandung Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk aktifitas sehari-harinya, sehingga Terdakwa memiliki rencana untuk membeli sepeda motor sebelah (hanya dilengkapi dengan STNK) agar harganya pun jauh dari standar lalu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa menghubungi saksi RODINTO Alias DINTO dan meminta untuk dicarikan sepeda motor yang dibutuhkan tersebut, lalu saksi RODINTO Alias DINTO mengatakan bahwa sepeda motor yang dicari sudah ada dan meminta untuk ketemuan di jalan Caplek Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa pun setuju, kemudian Terdakwa berangkat bersama Sdr. DEDE PRIYADI dan Sdr. ADE DARSONO menuju lokasi yang dimaksud;

➤ Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib ketiganya tiba di lokasi yang dituju dan bertemu dengan saksi RODINTO Alias DINTO yang saat itu bersama dengan saksi MARYADI Alias PACER kemudian bersama-sama menuju rumah Sdr. GONI Alias SENUL yang berada di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu hingga sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di rumah yang dimaksud;

➤ Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. GONI Alias SENUL memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tanpa plat nomor, Noka : MH1JFM219EK514502, Nosin : JFM2E1518522 kepada Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan terhadap STNK dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut, lalu Sdr. DEDE PRIYADI mengatakan bahwa dirinya cocok dengan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa pun melakukan transaksi dengan Sdr. GONI Alias SENDUL yang sebelumnya menanyakan apakah sepeda motor tersebut nantinya bermasalah karena hanya dilengkapi dengan STNK saja, namun Sdr. GONI Alias SENDUL meyakinkan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut aman dan tidak bermasalah sehingga Terdakwa pun melanjutkan transaksi dan akhirnya sepeda motor dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Sdr. DEDE PRIYADI dan Sdr. ADE DARSONO membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa untuk digunakan sehari-hari oleh Terdakwa dan Sdr. DEDE PRIYADI;

➤ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tanpa plat nomor, Noka : MH1JFM219EK514502, Nosin : JFM2E1518522 tersebut merupakan milik saksi WENGKI ARDI yang telah digadaikan kepada saksi TARYONO, namun saat sepeda motor dikendarai oleh anak kandung saksi TARYONO yaitu SUNARDI yang berboncengan dengan Anak SURINIH pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu tiba-tiba di hentikan secara paksa oleh saksi DARSONO

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi JAYADI, saksi ALI Alias IBRAHIM Alias BANGIR dan saksi MUIDIN (**berkas terpisah**), bersama-sama dengan Sdr. MANG PENDI, Sdr. HENDRI Alias MALANG ENDRI dan Sdr. KHOLIS Alias DANGAS (**masing-masing melarikan diri dan belum tertangkap/DPO**), yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi ABDUL FITRI hingga akhirnya dijual kepada Sdr. GONI Alias SENDUL;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WENGKI ARDI dan saksi TARYONO mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taryono Als Ono Bin Darja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anak saksi yaitu saksi Sunardi telah menjadi korban diambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya yang dilakukan oleh saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib di dekat SMPN I Widasari di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Sunardi yang menceritakan kepada saksi sepeda motornya diambil oleh orang yang berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pada saat saksi sedang bekerja lalu saksi Sunardi memberitahukan motor ada yang mengambil karena telah menunggak pembayaran namun sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut tidak pernah digadaikan oleh pemiliknya dan sesampainya di rumah lalu saksi Sunardi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan saksi mencoba

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi saksi Ibrahim melalui *handphone* milik saksi Sunardi dan saksi Ibrahim mengatakan kepada saksi apabila motor tersebut ingin kembali maka harus menyediakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun oleh karena saksi tidak mempunyai uang senilai tersebut lalu saksi mencoba untuk menawarkan tetapi tidak bias dan saksi disuruh untuk menemuinya lalu saksi menjual padi milik saksi dan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu saksi menyuruh saksi Sunardi untuk menelpon saksi Wengki Ardi dan menceritakan kejadian tersebut, saksi Wengki Ardi mengatakan bahwa motor miliknya tersebut tidak sedang dalam jaminan ke leasing atau lembaga pembiayaan lainnya dan saksi Wengki Ardi mengatakan saksi Wengki Ardi bersama dengan saksi Sunardi yang akan menemui saksi Ibrahim dan 1 (satu) jam kemudian saksi Sunardi dan saksi Wengki Ardi kembali pulang ke rumah saksi mengabarkan saksi Ibrahim dan teman-temannya tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut meski sudah ditawarkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu saksi Wengki Ardi mengatakan akan mengurusnya karena sepeda motor miliknya tersebut tidak bermasalah dan meminta temannya untuk mengirim BPKB. Setelah BPKB tersebut sudah diterima, saksi dan saksi Wengki Ardi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi dapatkan dengan cara menerima gadai dari saksi Wengki Ardi warga Desa. Gadel, Blok Bojong, Rt. 008/Rw. 002, Kec. Tukdana, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi menerma gadai sepeda motor dari saksi Wengki Ardi tersebut pada tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa saksi Wendi Ardi mengatakan sepeda motor tersebut lengkap surat-suratnya namun BPKB nya masih tertinggal di temannya yang tinggal di Bengkulu, tetapi tidak dalam sedang dijaminkan ke leasing atau lembaga pembiayaan lainnya;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Wengki Ardi;
- Bahwa saksi menerima gadai tersebut dari saksi Wengki Ardi sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas tersebut, saksi dan saksi Wengki Ardi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Sunardi Als Gencun Bin Taryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wengki Ardi telah menjadi korban diambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya oleh saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib di dekat SMPN 1 Widasari di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan sepeda motor tersebut milik saksi Wengki Ardi;

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama dengan saksi Surinih sedang berkendara sepeda motor dari arah Jatibarang menuju arah Bangodua melewati jalan pantura Widasari tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang kemudian dipepet oleh sepeda motor Vario warna putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki, yang dibonceng berteriak meminta kepada saksi berhenti mau menanyakan sesuatu lalu saksi melambatkan laju kendaraan, dan sepeda motor tersebut berhenti didepan sepeda motor yang saksi kendarai, lalu datang 2 (dua) motor lainnya yang saling berboncengan berhenti dibelakang sepeda motor yang saksi kendarai, lalu orang yang disepeda motor Vario meminta kepada saksi untuk turun dari sepeda motor dan menuju ke teras bengkel yang tutup lalu menanyakan STNK motor yang saksi kendarai dan saksi menjawab memiliki STNK dan memperlihatkannya, lalu STNK tersebut diambil secara paksa dari tangan saksi dan meminta agar saksi memperlihatkan KTP milik saksi kepada orang tersebut namun KTP saksi dikembalikan sedangkan STNKnya tidak dikembalikan lalu salah seorang dari mereka mengatakan "sudah ayo sekarang ikut saja dulu, ini motor tidak benar, BPKBnya ada pada saya" dan saksi mengatakan "ini motor benar ada BPKBnya, saya mendapatkan motor ini dari dari gadai, BPKBnya ada di yang punya", Lalu orang tersebut mengatakan dengan suara keras "sudah ikut saja, BPKBnya ada di saya, sudah jangan bohong", lalu saksi dan saksi Surinih berjalan menuju motor, tetapi para Terdakwa mengatakan agar saksi dan saksi Surinih menaiki motor yang berbeda dan saksi menurutinya lalu berangkat dengan dikawal oleh saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesampainya didepan kantor WOM Finance cabang Jatibarang di wilayah Widasari – Indramayu, saksi dan saksi Surinih diminta untuk masuk kedalam warung, tiba-tiba ada orang yang datang yaitu saksi Ibrahim Setelah ada saksi Ibrahim lalu orang yang mengambil STNK tersebut menulis dikertas putih dan meminta KTP milik saksi dan setelah selesai ditulis dan difoto orang tersebut mengembalikan kepada saksi dan keluar dari warung, Lalu saksi Ibrahim mengatakan “BPKB motor tersebut ada dalam penguasaannya, silahkan mau bagaimana? ingin damai atau bagaimana?”, dan saksi menjawab “sudah pak, damai saja”, lalu salah seorang datang meminta kunci motor dengan alasan untuk difoto. Dari kejauhan terlihat, bagasi motor tersebut dibuka dan mengeluarkan isi yang ada dalam bagasi tersebut, namun saksi hanya diam karena merasa ketakutan, setelah itu saksi Ibrahim menyuruh saksi untuk menandatangani kertas yang sebelumnya sudah dibuat oleh salah seorang teman saksi Ibrahim dan saksi Ibrahim mengatakan “apabila ingin damai catat nomor Hpnya”, lalu saksi menyimpan nomor kontak saksi Ibrahim setelah itu saksi Ibrahim menyuruh saksi dan saksi Surinih untuk pulang dengan mengendarai motor ojek yang sudah disediakan olehnya dan sesampainya di rumah, lalu saksi dan saksi Surinih menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Taryono yang merupakan orang tua saksi dan saksi Taryono menghubungi saksi Ibrahim, dari percakapan tersebut saksi Ibrahim mengatakan apabila ingin motor tersebut kembali maka harus ditebus dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena jumlah tersebut terlalu banyak maka saksi Taryono minta dikurangi, lalu Terdakwa menyuruh saksi Taryono untuk datang menemuinya, tetapi tidak boleh membawa pihak ketiga. Setelah itu saksi dan saksi Taryono menjual padi dan didapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian sebelum berangkat saksi menelpon saksi Wengki Ardi (pemilik motor) dan menceritakan kejadian tersebut dan saksi Wengki, mengatakan BPKB motor tersebut ada di Bengkulu dan saksi Wengki Ardi tidak pernah menggadaikan BPKB tersebut kesiapapun lalu saksi bersama dengan saksi Wengki Ardi bertemu dengan saksi Ibrahim lalu saksi Wengki Ardi meminta agar motor tersebut dikembalikan kepadanya namun saksi Ibrahim menolak dengan mengatakan bahwa BPKB motor tersebut ada dileasing sehingga motor tetap padanya. Karena panik sehingga saksi Wengki Ardi menawarkan untuk “berdamai” dengan menawarkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi saksi Ibrahim menolak dan meminta uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kalau tidak motor akan hilang. Oleh karena tidak ada uang lalu saksi dan saksi Wengki Ardi pulang dan setiba

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Wengki Ardi meminta temannya yang berada di Bengkulu untuk mengirimkan BPKB motor tersebut, setelah BPKB tersebut ada lalu saksi Wengki Ardi dan Saksi Taryono melaporkannya ke polisi;

- Bahwa Barang yang saksi serahkan kepada saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014 Nopol. AB-5813-LJ (Nopol tidak terpasang) Noka. MH1JFM219EK514502 Nosin. JFM2E1518522 berikut STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas oleh karena saksi merasa takut;

- Bahwa saksi dan orang tua saksi yaitu saksi Taryono menerima gadai dari saksi Wengki Ardi pada tanggal 20 Januari 2022 dirumah saksi Wengki Ardi;

- Bahwa saksi Wengki Ardi mengatakan BPKB sepeda motor tersebut masih tertinggal di Bengkulu tetapi tidak sedang dijaminkan ke leasing atau lembaga pembiayaan lainnya;

- Bahwa Motor tersebut milik saksi Wengki Ardi, yang digadaikan kepada bapak saksi yaitu saksi Taryono sejumlah Rp Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat gadai sepeda motor tersebut, saksi menerima dari saksi Wengki Ardi berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam tahun 2014 Nopol. AB-5813-LJ Noka. MH1JFM219EK514502 Nosin. JFM2E1518522 berikut STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi Taryono dan saksi Wengki Ardi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Surinih Binti Sadam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sunardi telah menjadi korban diambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya yang dilakukan oleh saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib di dekat SMPN I Widasari di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloea Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan saksi Sunardi yang sedang berkendara dari arah Jatibarang menuju arah Bangodua melewati jalan pantura Widasari dengan menaiki sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang kemudian dipepet oleh motor Vario warna putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki, yang dibonceng berteriak dan meminta untuk berhenti lalu saksi Sunardi melambatkan laju kendaraannya dan sepeda motor tersebut berhenti didepannya setelah itu datang 2 (dua) motor lainnya yang saling berboncengan berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi dan saksi lalu orang yang dimotor Vario meminta kepada saksi Sunardi untuk turun dan menuju ke teras bengkel yang tutup dan menanyakan STNK sepeda motor tersebut lalu saksi Sunardi mengatakan sepeda motornya memiliki STNK dan memperlihatkan kepada saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas, tetapi salah seorang dari saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas langsung mengambil paksa STNK tersebut dari saksi Sunardi dan meminta agar saksi Sunardi memperlihatkan KTP miliknya dan setelah diperlihatkan lalu KTP milik saksi Sunardi dikembalikan, namun STNKnya tidak dikembalikan dan mengatakan “sudah ayo sekarang ikut saja dulu, ini motor tidak benar, BPKBnya ada pada saya” dan saksi Sunardi mengatakan “ini motor benar ada BPKBnya, saya mendapatkan motor ini dari dari gadai, BPKBnya ada di yang punya” namun orang tersebut mengatakan dengan suara keras “sudah ikut saja, BPKBnya ada di saya, sudah jangan bohong”, setelah itu saksi dan saksi Sunardi berjalan menuju motor, namun dilarang dan disuruh agar saksi dan saksi Sunardi menaiki sepeda motor yang berbeda lalu saksi dan saksi Sunardi menurutinya dan berangkat dengan dikawal oleh Para Terdakwa dan sesampainya didepan kantor WOM Finance cabang Jatibarang di wilayah Widasari – Indramayu, lalu saksi dan saksi Sunardi diminta untuk masuk kedalam warung, lalu datang saksi Ibrahim seseorang yang mengambil STNK menulis dikertas putih dan meminta KTP milik saksi Sunardi dan setelah selesai ditulis dan difoto lalu dikembalikan kepada saksi Sunardi dan keluar dari



warung dan saksi Ibrahim mengatakan bahwa "BPKB motor tersebut ada dalam penguasaannya, silahkan mau bagaimana? ingin damai atau bagaimana?" dan saksi Sunardi menjawab "sudah pak, damai saja", Lalu salah seorang datang meminta kunci motor dengan alasan untuk difoto, dari kejauhan terlihat, bagasi sepeda motor tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya yang ada dalam bagasi namun saksi dan saksi Sunardi hanya diam karena merasa ketakutan, setelah itu saksi Ibrahim menyuruh saksi Sunardi untuk menandatangani kertas yang sebelumnya sudah dibuat oleh salah seorang dari Para Terdakwa dan mengatakan "apabila ingin damai catat nomor Hpnya" lalu saksi Sunardi menyimpan nomor kontak saksi Ibrahim, kemudian saksi Ibrahim menyuruh saksi dan saksi Sunardi untuk pulang dengan mengendarai motor ojek yang sudah disediakan dan sesampainya di rumah, saksi Sunardi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Taryono (orang tua Sunardi) lalu saksi Taryono menelpon saksi Ibrahim dan saksi Ibrahim mengatakan apabila ingin motor tersebut kembali maka harus ditebus dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyuruh saksi Taryono untuk datang menemui Terdakwa III, tetapi tidak boleh membawa pihak ketiga, lalu saksi Sunardi dan saksi Taryono menjual padi dan didapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sebelum berangkat menemui saksi Ibrahim, saksi Sunardi menelpon saksi Wengki Ardi (pemilik motor) dan menceritakan kejadian tersebut dan berdasarkan keterangan saksi Wengki Ardi, BPKB sepeda motor tersebut berada di Bengkulu dan tidak pernah digadaikan kesiapapun, lalu saksi Sunardi, saksi Taryono dan saksi Wengki Ardi pergi ke pasar Tukdana untuk menemui saksi Ibrahim;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunardi, pemilik sepeda motor tersebut yang sebenarnya adalah saksi Wengki Ardi sedangkan saksi Sunardi dan saksi Taryono menerima gadai sepeda motor tersebut dari saksi Wengki Ardi;
- Bahwa saksi dan saksi Sunardi menyerahkan sepeda motor milik saksi Wengki Ardi tersebut kepada saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas oleh karena merasa ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas tersebut, saksi Sunardi, saksi Taryono dan saksi Wengku Ardi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Wengki Ardi, S.I.Kom Bin Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Taryono dan saksi Sunardi telah menjadi korban diambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya yang dilakukan oleh saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib di dekat SMPN I Widasari di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 saksi dihubungi oleh saksi Sunardi yang mengatakan sepeda motor milik saksi yang digadaikan kepada saksi Taryono telah diambil secara paksa oleh saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas dengan alasan menunggak pembayaran di leasing, apabila akan mengambilnya harus ditebus dengan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila tidak maka motor akan hilang, yang kemudian saksi menemui saksi Taryono dan saksi Sunardi menjelaskan sepeda motor milik saksi tersebut tidak pernah digadaikan ke leasing atau lembaga pembiayaan lainnya, lalu saksi bersama dengan saksi Sunardi dan saksi Taryono mencari saksi Ibrahim dan setelah bertemu dengan saksi Ibrahim lalu saksi meminta kepada saksi Ibrahim agar sepeda motor milik saksi tersebut dikembalikan namun saksi Ibrahim menolak dan mengatakan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut ada dileasing sehingga sepeda motor tetap pada saksi Ibrahim dan oleh karena saksi panik lalu saksi menawarkan untuk "berdamai" menawarkan uang kepada saksi Ibrahim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi Ibrahim menolak dan meminta uang tebusan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kalau tidak motor akan hilang, namun oleh karena tidak ada uang lalu saksi dan saksi Sunardi pulang dan sesampainya di rumah lalu saksi menghubungi teman saksi yang di Bengkulu untuk mengirimkan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut dan setelah BPKB sepeda motor milik saksi tersebut ada kemudian saksi melaporkannya ke polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada saksi Taryono pada tanggal 20 Januari 2022 di rumah saksi yang beralamat di Desa Gadel Blok Bojong Rt. 008 Rw. 002 Kec. Tukdana Kab. Indramayu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ pemiliknya adalah saksi, saksi membelinya pada saat saksi masih kuliah di Yogyakarta dan oleh karena saksi bekerja di Bengkulu lalu sepeda motor tersebut saksi bawa dan saksi meninggalkannya diteman saksi yang di Bengkulu, sedangkan surat sepeda motor milik saksi tersebut belum sempat dimutasikan ke Indramayu karena terkendala dengan waktu;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Sampai dengan saat ini, sepeda motor milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Darsono Als Konslet Bin Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib di dekat SMPN I Widasari di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu bersama dengan 6 (enam) rekan saksi yang lain, yaitu : saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi dan saksi Surinih melintas di pertigaan lampu merah Widasari (lampu merah beringin) Kec. Widasari Kab. Indramayu, lalu saksi yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi jayadi langsung mengikuti lalu diikuti oleh sdr. Hendri als Malang Endri yang berboncengan dengan sdr. Kholis als Dangas dan Saksi Muidin berboncengan dengan sdr. Mang Pendi, sedangkan Saksi Ibrahim sendirian dengan menggunakan motor tukang ojek, setelah melewati SMPN I Widasari, saksi dan saksi Jayadi berteriak dengan keras dengan mengatakan "berhenti" ke

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah saksi Sunardi dan saksi Surinih Lalu motor yang dikenadari oleh saksi Sunardi dan saksi Surinih tersebut berjalan melambat, lalu saksi dan saksi Jayadi langsung berhenti didepan motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi tersebut, disusul oleh yang lain sehingga mengelilingi sepeda motor saksi Sunardi dan saksi Surinih lalu saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas mengatakan sepeda motor tersebut bermasalah karena menunggak pembayaran, lalu menginterogasi saksi Sunardi dan saksi Surinih tersebut didepan sebuah bengkel yang tutup dan saksi Sunardi mengatakan sepeda motor tersebut tidak pernah bermasalah dengan leasing atau pembayaran lainnya karena motor tersebut menurut pemiliknya ada BPKBnya, dan saksi Sunardi memperlihatkan STNKnya lalu tanpa seijinnya sdr. Hendri als Malang Endri mengambilnya lalu menyerahkan kepada Saksi Jayadi yang selanjutnya saksi Sunardi dan saksi Surinih dibawa ke depan kantor WOM Finance cabang Jatibarang di Widasari – Indramayu, STNK tersebut diserahkan kepada Saksi Muidin oleh karena saksi Muidin yang memiliki data yang menunggak pembayaran yang kemudian saksi Muidin menulis dilembar surat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) lalu diserahkan kepada sdr. Kholis als Dangas dan ditandatanganinya setelah itu menyerahkan kepada saksi Ibrahim dan meminta kepada saksi Sunardi untuk menandatanganinya, yang kemudian sdr. Mang Pendi meminjam kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Sunardi dengan alasan akan difoto dan melihat nomor rangka dan nomor mesinnya, lalu sdr. Mang Pendi mengeluarkan isi dalam bagasi motor tersebut dan menyimpan diatas meja warung lalu sdr. Mang Pendi membawa motor tersebut sedangkan saksi Sunardi dan saksi Surinih disuruh pulang dengan menaiki ojek yang telah disediakan;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan yang yang lainnya mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Sunardi, saksi sunardi dan saksi Surinih tidak ada melakukan perlawanan, saksi Sunardi hanya mengatakan sepeda motor tersebut tidak bermasalah dan sepeda motor tersebut yang beli adalah bapaknya yang kemudian sdr. Hendri Als Malang Endri mengatakan dengan nada keras bahwa BPKB motor tersebut ada dalam penguasaan kami karena sudah menunggak pembayaran;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu sdr. Mang Pendi membawa sepeda motor tersebut ke Lurah Abdul agar bisa mendapatkan dana talangan operasional, Setelah kira-kira satu minggu ternyata tidak ada orang yang mengurus motor tersebut oleh karena itu sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mang Pendi menebus kembali sepeda motor tersebut dari tangan Lurah Abdul, lalu sdr. Mang Pendi menceritakan sepeda motor tersebut ada yang minat lalu sdr. Mang Pendi menjualnya dan didapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian digunakan untuk mengganti dana talangan operasional dan biaya servis motor Lurah Abdul sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya dengan ditambah sisa dana talangan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Mang Pendi dan uang yang saksi terima tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa alasan yang digunakan oleh saksi bersama dengan teman-teman saksi untuk mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya adalah karena menunggak pembayaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Jayadi Bin Carsita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib di dekat SMPN I Widasari di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu bersama dengan 6 (enam) rekan saksi yang lain, yaitu : saksi Darsono, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi dan saksi Surinih melintas di pertigaan lampu merah Widasari (lampu merah beringin) Kec. Widasari Kab. Indramayu, lalu saksi yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi Darsono langsung mengikuti lalu diikuti oleh sdr. Hendri als Malang Endri yang berboncengan dengan sdr. Kholis als Dangas dan Saksi Muidin berboncengan dengan sdr. Mang Pendi, sedangkan Saksi Ibrahim sendirian dengan menggunakan motor tukang ojek, setelah melewati SMPN I Widasari, saksi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dan saksi Darsono berteriak dengan keras dengan mengatakan “berhenti” ke arah saksi Sunardi dan saksi Surinih Lalu motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi dan saksi Surinih tersebut berjalan melambat, lalu saksi dan saksi Darsono langsung berhenti didepan motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi tersebut, disusul oleh yang lain sehingga mengelilingi sepeda motor saksi Sunardi dan saksi Surinih lalu saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas mengatakan sepeda motor tersebut bermasalah karena menunggak pembayaran, lalu menginterogasi saksi Sunardi dan saksi Surinih tersebut didepan sebuah bengkel yang tutup dan saksi Sunardi mengatakan sepeda motor tersebut tidak pernah bermasalah dengan leasing atau pembayaran lainnya karena motor tersebut menurut pemiliknya ada BPKBnya, dan saksi Sunardi memperlihatkan STNKnya lalu tanpa seijinnya sdr. Hendri als Malang Endri mengambilnya lalu menyerahkan kepada Saksi yang selanjutnya saksi Sunardi dan saksi Surinih dibawa ke depan kantor WOM Finance cabang Jatibarang di Widasari – Indramayu, STNK tersebut diserahkan kepada Saksi Muidin oleh karena saksi Muidin yang memiliki data yang menunggak pembayaran yang kemudian saksi Muidin menulis dilembar surat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) lalu diserahkan kepada sdr. Kholis als Dangas dan ditandatangani setelah itu menyerahkan kepada saksi Ibrahim dan meminta kepada saksi Sunardi untuk menandatangani, yang kemudian sdr. Mang Pendi meminjam kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Sunardi dengan alasan akan difoto dan melihat nomor rangka dan nomor mesinnya, lalu sdr. Mang Pendi mengeluarkan isi dalam bagasi motor tersebut dan menyimpan diatas meja warung lalu sdr. Mang Pendi membawa motor tersebut sedangkan saksi Sunardi dan saksi Sunirih disuruh pulang dengan menaiki ojek yang telah disediakan;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan yang yang lainnya mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Sunardi, saksi sunardi dan saksi Sunirih tidak ada melakukan perlawanan, saksi Sunardi hanya mengatakan sepeda motor tersebut tidak bermasalah dan sepeda motor tersebut yang beli adalah bapaknya yang kemudian sdr. Hendri Als Malang Endri mengatakan dengan nada keras bahwa BPKB motor tersebut ada dalam penguasaan kami karena sudah menunggak pembayaran;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu sdr. Mang Pendi membawa sepeda motor tersebut ke Lurah Abdul agar bisa mendapatkan dana talangan operasional, Setelah kira-kira satu minggu



ternyata tidak ada orang yang mengurus motor tersebut oleh karena itu sdr. Mang Pendi menebus kembali sepeda motor tersebut dari tangan Lurah Abdul, lalu sdr. Mang Pendi menceritakan sepeda motor tersebut ada yang minat lalu sdr. Mang Pendi menjualnya dan didapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian digunakan untuk mengganti dana talangan operasional dan biaya servis motor Lurah Abdul sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya dengan ditambah sisa dana talangan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Mang Pendi dan uang yang saksi terima tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa alasan yang digunakan oleh saksi bersama dengan teman-teman saksi untuk mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya adalah karena menunggak pembayaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ali Als Ibrahim Als Bangir Bin Waridah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib di dekat SMPN I Widasari di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu bersama dengan 6 (enam) rekan saksi yang lain, yaitu : saksi Jayadi, saksi Darsono, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi dan saksi Surinih melintas di pertigaan lampu merah Widasari (lampu merah beringin) Kec. Widasari Kab. Indramayu, lalu saksi Darsono yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi jayadi langsung mengikuti lalu diikuti oleh sdr. Hendri als Malang Endri yang berboncengan dengan sdr. Kholis als Dangas dan Saksi Muidin berboncengan dengan sdr. Mang Pendi, sedangkan Saksi sendirian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor tukang ojek, setelah melewati SMPN I Widasari, saksi Darsono dan saksi Jayadi berteriak dengan keras dengan mengatakan "berhenti" ke arah saksi Sunardi dan saksi Surinih Lalu motor yang dikenadari oleh saksi Sunardi dan saksi Surinih tersebut berjalan melambat, lalu saksi Darsono dan saksi Jayadi langsung berhenti didepan motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi tersebut, disusul oleh yang lain sehingga mengelilingi sepeda motor saksi Sunardi dan saksi Surinih lalu saksi, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas mengatakan sepeda motor tersebut bermasalah karena menunggak pembayaran, lalu menginterogasi saksi Sunardi dan saksi Surinih tersebut didepan sebuah bengkel yang tutup dan saksi Sunardi mengatakan sepeda motor tersebut tidak pernah bermasalah dengan leasing atau pembayaran lainnya karena motor tersebut menurut pemiliknya ada BPKBnya, dan saksi Sunardi memperlihatkan STNKnya lalu tanpa seijinnya sdr. Hendri als Malang Endri mengambilnya lalu menyerahkan kepada Saksi Jayadi yang selanjutnya saksi Sunardi dan saksi Surinih dibawa ke depan kantor WOM Finance cabang Jatibarang di Widasari – Indramayu, STNK tersebut diserahkan kepada Saksi Muidin oleh karena saksi Muidin yang memiliki data yang menunggak pembayaran yang kemudian saksi Muidin menulis dilembar surat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) lalu diserahkan kepada sdr. Kholis als Dangas dan ditandatangani setelah itu menyerahkan kepada saksi Ibrahim dan meminta kepada saksi Sunardi untuk menandatangani, yang kemudian sdr. Mang Pendi meminjam kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Sunardi dengan alasan akan difoto dan melihat nomor rangka dan nomor mesinnya, lalu sdr. Mang Pendi mengeluarkan isi dalam bagasi motor tersebut dan menyimpan diatas meja warung lalu sdr. Mang Pendi membawa motor tersebut sedangkan saksi Sunardi dan saksi Surinih disuruh pulang dengan menaiki ojek yang telah disediakan;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan yang yang lainnya mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Sunardi, saksi sunardi dan saksi Surinih tidak ada melakukan perlawanan, saksi Sunardi hanya mengatakan sepeda motor tersebut tidak bermasalah dan sepeda motor tersebut yang beli adalah bapaknya yang kemudian sdr. Hendri Als Malang Endri mengatakan dengan nada keras bahwa BPKB motor tersebut ada dalam penguasaan kami karena sudah menunggak pembayaran;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu sdr. Mang Pendi membawa sepeda motor tersebut ke Lurah Abdul agar bisa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan dana talangan operasional, Setelah kira-kira satu minggu ternyata tidak ada orang yang mengurus motor tersebut oleh karena itu sdr. Mang Pendi menebus kembali sepeda motor tersebut dari tangan Lurah Abdul, lalu sdr. Mang Pendi menceritakan sepeda motor tersebut ada yang minat lalu sdr. Mang Pendi menjualnya dan didapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian digunakan untuk mengganti dana talangan operasional dan biaya servis motor Lurah Abdul sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya dengan ditambah sisa dana talangan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Mang Pendi dan uang yang saksi terima tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alasan yang digunakan oleh saksi bersama dengan teman-teman saksi untuk mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya adalah karena menunggak pembayaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Muidin Bin (Alm) Kardiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib di dekat SMPN I Widasari di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu bersama dengan 6 (enam) rekan saksi yang lain, yaitu : saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi dan saksi Surinih melintas di pertigaan lampu merah Widasari (lampu merah beringin) Kec. Widasari Kab. Indramayu, lalu saksi Darsono yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi jayadi langsung mengikuti lalu diikuti oleh sdr. Hendri als Malang Endri yang berboncengan dengan sdr. Kholis als Dangas dan Saksi berboncengan



dengan sdr. Mang Pendi, sedangkan Saksi Ibrahim sendirian dengan menggunakan motor tukang ojek, setelah melewati SMPN I Widasari, saksi Darsono dan saksi Jayadi berteriak dengan keras dengan mengatakan "berhenti" ke arah saksi Sunardi dan saksi Surinih Lalu motor yang dikenadai oleh saksi Sunardi dan saksi Surinih tersebut berjalan melambat, lalu saksi Darsono dan saksi Jayadi langsung berhenti didepan motor yang dikendarai oleh saksi Sunardi tersebut, disusul oleh yang lain sehingga mengelilingi sepeda motor saksi Sunardi dan saksi Surinih lalu saksi Ibrahim, saksi bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas mengatakan sepeda motor tersebut bermasalah karena menunggak pembayaran, lalu menginterogasi saksi Sunardi dan saksi Surinih tersebut didepan sebuah bengkel yang tutup dan saksi Sunardi mengatakan sepeda motor tersebut tidak pernah bermasalah dengan leasing atau pembayaran lainnya karena motor tersebut menurut pemiliknya ada BPKBnya, dan saksi Sunardi memperlihatkan STNKnya lalu tanpa seijinnya sdr. Hendri als Malang Endri mengambilnya lalu menyerahkan kepada Saksi Jayadi yang selanjutnya saksi Sunardi dan saksi Surinih dibawa ke depan kantor WOM Finance cabang Jatibarang di Widasari – Indramayu, STNK tersebut diserahkan kepada Saksi oleh karena saksi yang memiliki data yang menunggak pembayaran yang kemudian saksi menulis dilembar surat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) lalu diserahkan kepada sdr. Kholis als Dangas dan ditandatangani setelah itu menyerahkan kepada saksi Ibrahim dan meminta kepada saksi Sunardi untuk menandatangani, yang kemudian sdr. Mang Pendi meminjam kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Sunardi dengan alasan akan difoto dan melihat nomor rangka dan nomor mesinnya, lalu sdr. Mang Pendi mengeluarkan isi dalam bagasi motor tersebut dan menyimpan diatas meja warung lalu sdr. Mang Pendi membawa motor tersebut sedangkan saksi Sunardi dan saksi Surinih disuruh pulang dengan menaiki ojek yang telah disediakan;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan yang yang lainnya mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Sunardi, saksi sunardi dan saksi Surinih tidak ada melakukan perlawanan, saksi Sunardi hanya mengatakan sepeda motor tersebut tidak bermasalah dan sepeda motor tersebut yang beli adalah bapaknya yang kemudian sdr. Hendri Als Malang Endri mengatakan dengan nada keras bahwa BPKB motor tersebut ada dalam penguasaan kami karena sudah menunggak pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu sdr. Mang Pendi membawa sepeda motor tersebut ke Lurah Abdul agar bisa mendapatkan dana talangan operasional, Setelah kira-kira satu minggu ternyata tidak ada orang yang mengurus motor tersebut oleh karena itu sdr. Mang Pendi menebus kembali sepeda motor tersebut dari tangan Lurah Abdul, lalu sdr. Mang Pendi menceritakan sepeda motor tersebut ada yang minat lalu sdr. Mang Pendi menjualnya dan didapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian digunakan untuk mengganti dana talangan operasional dan biaya servis motor Lurah Abdul sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya dengan ditambah sisa dana talangan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Mang Pendi dan uang yang saksi terima tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alasan yang digunakan oleh saksi bersama dengan teman-teman saksi untuk mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya adalah karena menunggak pembayaran

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi warna abu-abu tahun 2014 yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Goni Als. Pacer, warga Desa Tegal Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menanyakan kepada sdr. Rondito melalui pesan *whatsapp* untuk menanyakan motor “sebelah”, dan sdr. Rondito memberitahukan ada motor “sebelah” ditemannya lalu sdr. Rondito menyuruh Terdakwa untuk menemuinya. Lalu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm



Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa bertemu dengan sdr. Rondito di jalan Caplek Kec. Krangkeng Kab. Indramayu pada jam 18.30 WIB lalu sdr. Rondito mengajak Terdakwa dan adik Terdakwa menemui orang yang mempunyai sepeda motor di daerah Tegalmundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu dan sekira pukul 20.00 Wib tiba di rumah sdr. Goni als. Sendul dan sdr. Goni als. Sendul mengatakan sepeda motor tersebut masih ada ditemannya, lalu sekira jam 22.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya teman dari Goni als. Sendul dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi warna abu-abu tahun 2014, lalu Terdakwa dan adik Terdakwa melihat motor tersebut dan kemudian terjadi tawar menawar harga dan disepakati Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan adik Terdakwa pulang;

- Bahwa Dari transaksi sepeda motor antara Terdakwa dan sdr. Goni als. Sendul tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit motor Honda Beat tanpa plat nomor berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa Yang membuat Terdakwa yakin membeli motor tersebut dari sdr. Goni als. Sendul pada saat Terdakwa menanyakan bermasalah atau tidak, sdr. Goni als. Sendul meyakinkan Terdakwa motor tersebut aman dan setiap barang yang beli dari sdr. Goni als. Sendul tidak akan mengecewakan dan tidak akan bermasalah kedepannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor dari sdr. Goni als. Sendul tersebut adalah untuk memiliki motor dan dapat dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai kendaraan sepeda motor Honda Beat senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. TARYONO kepada Sdr. WENGKI yang ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh Sdr. WENGKI dan sdr. TARYONO dibuat di Gadel pada tanggal 20 Januari 2022;
2. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTIK) yang dikeluarkan oleh Mitra Kerja Finance tertanggal 25 Mei 2022 tentang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kendaraan Honda Beat dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522;

3. 1 (satu) lembar foto copy pengiriman sepeda motor dari External Recovery kepada Security/warehouse PT. Adira Dinamika Multifinance Cirebon;

4. 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih dengan jok warna coklat dengan nomor TNKB : E-5462-QM, Nomor Rangka : MH1JFM219EK625074 dan nomor Mesin : JFM2E161452 atas nama pemilik TALIMIN Alamat Desa Tinumpuk Blok Bekel Satu Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

5. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol : AB-5813-LJ, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 atas nama pemilik M. SAIFUDIN ZUHRI, Drs;

6. 1 (satu) pasang TNKB warna hitam dengan nomor : AB-5813-LJ;

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa TNKB, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 berikut satu buah anak kunci kontaknya;

8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor registrasi : AB-5813-LJ, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 atas nama pemilik M. SAIFUDIN ZUHRI, Drs;

9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan jok warna coklat dengan nomor TNKB : E-5462-QM, Nomor Rangka : MH1JFM219EK625074 dan nomor Mesin : JFM2E161452;

10. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan jok warna coklat dengan nomor TNKB : E-5462-QM, Nomor Rangka : MH1JFM219EK625074 dan nomor Mesin : JFM2E161452 atas nama pemilik TALIMIN Alamat Desa Tinumpuk Blok Bekel Satu Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

11. 1 (satu) potong baju kaos warna kuning dengan tulisan "PROSHOP" pada bagian dada;

12. 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip type GT warna putih dengan nomor Sim Card di dalamnya : 087847103334;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas telah mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol AB 5813 LJ berikut STNK dan kunci Kontaknya milik saksi Wengki Ardi yang dikendarai oleh saksi Sunardi dan saksi Surinih di dekat SMPN I Widasari di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu sdr. Mang Pendi membawa sepeda motor tersebut ke Lurah Abdul agar bisa mendapatkan dana talangan operasional, Setelah kira-kira satu minggu ternyata tidak ada orang yang mengurus motor tersebut oleh karena itu sdr. Mang Pendi menebus kembali sepeda motor tersebut dari tangan Lurah Abdul;
- Bahwa masih dibulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menanyakan kepada sdr. Rondito melalui pesan *whatsapp* untuk menanyakan motor "sebelah", dan sdr. Rondito memberitahukan ada motor "sebelah" ditemannya lalu sdr. Rondito menyuruh Terdakwa untuk menemuinya. Lalu Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa bertemu dengan sdr. Rondito di jalan Caplek Kec. Krangkeng Kab. Indramayu pada jam 18.30 WIB lalu sdr. Rondito mengajak Terdakwa dan adik Terdakwa menemui orang yang mempunyai sepeda motor didaerah Tegalmundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu dan sekira pukul 20.00 Wib tiba di rumah sdr. Goni als. Sendul dan sdr. Goni als. Sendul mengatakan sepeda motor tersebut masih ada ditemannya, lalu sekira jam 22.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya teman dari Goni als. Sendul dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi warna abu-abu tahun 2014, lalu Terdakwa dan adik Terdakwa melihat motor tersebut dan kemudian terjadi tawar menawar harga dan disepakati Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan adik Terdakwa pulang;
- Bahwa dari transaksi sepeda motor antara Terdakwa dan sdr. Goni als. Sendul tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit motor Honda Beat tanpa plat nomor berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin membeli motor tersebut dari sdr. Goni als. Sendul pada saat Terdakwa menanyakan bermasalah atau tidak, sdr. Goni als. Sendul meyakinkan Terdakwa motor tersebut aman dan setiap barang yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli dari sdr. Goni als. Sendul tidak akan mengecewakan dan tidak akan bermasalah kedepannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor dari sdr. Goni als. Sendul tersebut adalah untuk memiliki motor dan dapat dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 480 ke-1 KUHPidana tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa JOHANDI SABILA Als JO Bin TARMIDI** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti dilakukan, maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang itu asal dari kejahatan"** adalah disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (*pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain*), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (*mengira/mencurigai*), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa masih dibulan Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menanyakan kepada sdr. Rondito melalui pesan *whatsapp* untuk menanyakan motor "sebelah", dan sdr. Rondito memberitahukan ada motor "sebelah" ditemannya lalu sdr. Rondito menyuruh Terdakwa untuk menemuinya. Lalu Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa bertemu dengan sdr. Rondito di jalan Caplek Kec. Krangkeng Kab. Indramayu pada jam 18.30 WIB lalu sdr. Rondito mengajak Terdakwa dan adik Terdakwa menemui orang yang mempunyai sepeda motor didaerah Tegalmundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu dan sekira pukul 20.00 Wib tiba dirumah sdr. Goni als. Sendul dan sdr. Goni als. Sendul mengatakan sepeda motor tersebut masih ada ditemannya, lalu sekira jam 22.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya teman dari Goni als. Sendul dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi warna abu-abu tahun 2014, lalu Terdakwa dan adik Terdakwa melihat motor tersebut dan kemudian terjadi tawar menawar harga dan disepakati Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan adik Terdakwa pulang;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat tanpa plat nomor berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang Terdakwa beli dari Goni als. Sendul tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Wengki Ardi yang diambil paksa oleh saksi Darsono, saksi Jayadi, saksi Ibrahim, saksi Muidin bersama dengan sdr. Hendri Als Malang Hendri, sdr. Mang Pendi, dan sdr. Kholis alias Dangas pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib pada saat dikendarai oleh saksi Sunardi dan saksi Surinih di dekat SMPN I Widasari di Jalan raya Pantura Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dengan alasan sepeda motor tersebut telah menunggak pembayaran leasing;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Goni als. Sendul dengan mendapatkan 1 (satu) unit motor Honda Beat tanpa plat nomor berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sedangkan pada saat membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa membeli 1 (satu) unit motor Honda Beat tanpa plat nomor berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang Terdakwa beli dari Goni als. Sendul tanpa menanyakan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut sehingga sepatutnya Terdakwa curiga sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut merupakan hasil dari kejahatan / tindak pidana, Maka dengan demikian unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya dan terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai kendaraan sepeda motor Honda Beat senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. TARYONO kepada Sdr. WENGKI yang ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh Sdr. WENGKI dan sdr. TARYONO dibuat di Gadel pada tanggal 20 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTIK) yang dikeluarkan oleh Mitra Kerja Finance tertanggal 25 Mei 2022 tentang Penyerahan Kendaraan Honda Beat dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522;
 - 1 (satu) lembar foto copy pengiriman sepeda motor dari External Recovery kepada Security/warehouse PT. Adira Dinamika Multifinance Cirebon;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih dengan jok warna coklat dengan nomor TNKB : E-5462-QM, Nomor Rangka : MH1JMFM21XEK625074 dan nomor Mesin : JFM2E161452 atas nama pemilik TALIMIN Alamat Desa Tinumpuk Blok Bekel Satu Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
- Barang bukti tersebut merupakan dokumen yang berkaitan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol : AB-5813-LJ, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 atas nama pemilik M. SAIFUDIN ZUHRI, Drs;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang TNKB warna hitam dengan nomor : AB-5813-LJ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa TNKB, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 berikut satu buah anak kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor registrasi : AB-5813-LJ, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 atas nama pemilik M. SAIFUDIN ZUHRI, Drs;

yang telah disita dari saksi WENGKI ARDI, S.I.Kom, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WENGKI ARDI, S.I.Kom;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan jok warna coklat dengan nomor TNKB : E-5462-QM, Nomor Rangka : MH1JMFM21XEK625074 dan nomor Mesin : JFM2E161452 atas nama pemilik TALIMIN Alamat Desa Tinumpuk Blok Bekel Satu Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

yang telah disita dari PT. Sarana Padma Ridho Sepuh (SPRS), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sarana Padma Ridho Sepuh (SPRS);

- 1 (satu) potong baju kaos warna kuning dengan tulisan "PROSHOP" pada bagian dada;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip type GT warna putih dengan nomor Sim Card di dalamnya : 087847103334;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Wengki Ardi dan saksi Taryono mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANDI SABILA Als JO Bin TARMIDI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JOHANDI SABILA Als JO Bin TARMIDI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai kendaraan sepeda motor Honda Beat senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. TARYONO kepada Sdr. WENGKI yang ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh Sdr. WENGKI dan sdr. TARYONO dibuat di Gadel pada tanggal 20 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTIK) yang dikeluarkan oleh Mitra Kerja Finance tertanggal 25 Mei 2022 tentang Penyerahan Kendaraan Honda Beat dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522;
 - 1 (satu) lembar foto copy pengiriman sepeda motor dari External Recovery kepada Security/warehouse PT. Adira Dinamika Multifinance Cirebon;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih dengan jok warna coklat dengan nomor TNKB : E-5462-QM, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK625074 dan nomor Mesin :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2E161452 atas nama pemilik TALIMIN Alamat Desa Tinumpuk Blok Bekel Satu Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol : AB-5813-LJ, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 atas nama pemilik M. SAIFUDIN ZUHRI, Drs;
- 1 (satu) pasang TNKB warna hitam dengan nomor : AB-5813-LJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa TNKB, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 berikut satu buah anak kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor registrasi : AB-5813-LJ, dengan nomor rangka : MH1JFM219EK514502 dan nomor mesin : JFM2E1518522 atas nama pemilik M. SAIFUDIN ZUHRI, Drs;

Dikembalikan kepada saksi WENGKI ARDI, S.I.Kom;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan jok warna coklat dengan nomor TNKB : E-5462-QM, Nomor Rangka : MH1JFM219EK625074 dan nomor Mesin : JFM2E161452 atas nama pemilik TALIMIN Alamat Desa Tinumpuk Blok Bekel Satu Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

Dikembalikan kepada PT. Sarana Padma Ridho Sepuh (SPRS);

- 1 (satu) potong baju kaos warna kuning dengan tulisan "PROSHOP" pada bagian dada;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip type GT warna putih dengan nomor Sim Card di dalamnya : 087847103334;

Dimusnahkan:

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)